

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 335/III.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pertamina UEP II Prabumulih
Nomor tanggal 1-12-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-12-1986 Nomor 1471/III.6F/15/86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Pertamina
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
Pertamina.....dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pertamina UEP II Prabumulih
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SD. Pertamina NO. I
b. Nomor data Sekolah : K.12010101
c. A l a m a t : Jln. Teratai Kompleks Pertamina
Kotip Prabumulih Kabupaten Muara Enim
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 4 Februari 87
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN
NIP.130041039